



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255
Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/015/V.1.A3/TB/XII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : GUSTAMI, S.H
NIP : 19830823 200801 1 011
Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA
Alamat : JL. Poros Pasiran Jaya KM.5,5 Pasiran Jaya
Kecamatan : Dente Teladas
Kabupaten : Tulang Bawang

Sekolah tersebut Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN),atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, 26 November 2020
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang
Kasubbag Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan


GUSTAMI, S.H
Penata

NIP. 19830823 200801 1 011



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0003/V.16/IOS_TB/XI/2020**

Tentang

Persetujuan Operasional SMP ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | 1. Surat LEMBAGA PENDIDIKAN INSAN CENDEKIA Nomor 010/LPIC/SMPIT/PJ/III/2020 Tanggal : 1 Maret 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional |
| Menimbang | a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendidikan Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 6 Oktober 2020, |
| | b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, LEMBAGA PENDIDIKAN INSAN CENDEKIA Dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah, |
| | 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan |
| | 5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan |
| | 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | 1. LEMBAGA PENDIDIKAN INSAN CENDEKIA Untuk Membuka Taman Kanak - Kanak :
a) Nama : SMP ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA
b) Berdiri Tahun : 5 Juli 2018
c) Alamat : JL. Poros Pasiran Jaya KM 5,5 Pasiran Jaya, Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang |
| | 2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SMP ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA tersebut diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku; |
| | 3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang termuat dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali; |
| | 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik; |
| | 5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2018/2019 |

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 12 November 2020

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



	Dra. Lusiana M.AP
Digitally signed by Dra. Lusiana M.AP DN: cn=Dra. Lusiana M.AP, o=Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ou=Kabupaten Tulang Bawang, email=lusiana.map@gmail.com, c=ID Date: 2020.11.12 09:07:08 +07'00' Adobe Acrobat Reader version: 2020.011.20064	